



Pengenaan Sanksi Pidana Denda Bagi Orang Yang Menolak Untuk Divaksin

Rivaldo Laimeheriwa^{1*}, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Jacob Hattu³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : rivaldolaimheheriwa@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i5.1809



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Vaccine; Criminal Sanction; Covid Pandemic.</p> <p>Kata Kunci: Vaksin; Sanksi Pidana; Pandmi Covid-19.</p>	<p>Introduction: People still feel unsafe and refuse vaccines to prevent Covid-19. Purposes of the Research: This review aims to discuss and analyze the imposition of criminal sanctions, fines and refusal of vaccines as being categorized as criminal acts. Methods of the Research: This writing is <i>yuridis normatif</i>.ast the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach sources of legal materials use in research on legal materials primer, legal materials sekunder. supporting data and information are identified and the systematically analyzed for interpretation and argumentation to get conclusion about the problem Results of the Research: The imposition of fine for vaccine refusal is a criminal sanction that basically guarantees the rehabilitation of perpetrators, but fine are often imposed as a threat to human freedom</p> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Masyarakat masih merasa tidak aman dan menolak vaksin untuk mencegah Covid-19. Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis pengenaan sanksi pidana denda dan penolakan vaksin sebagai dikategorikan sebagai tindak pidana. Metode Penelitian: penulisan ini yaitu <i>yuridis normatif</i>. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>), pendekatan Konsep (<i>Conceptual Approach</i>) dan pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>). Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Data dan informasi penunjang kemudian diidentifikasi selanjutnya di sistematisasi untuk dilakukan penafsiran dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan. Hasil Penelitian: Pengenaan pidana denda bagi penolakan vaksin merupakan Sanksi pidana pada dasarnya menjamin rehabilitasi pelaku, tetapi hukuman pidana denda sering dijatuhkan sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia.</p>

1. Pendahuluan

Coronavirus atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus tersebut masih dikaitkan dengan penyebab SARS dan MERS yang mewabah beberapa tahun lalu. Virus ini sangat berbahaya dan corona bisa berakibat fatal. Faktanya, pasien yang terinfeksi dan sembuh menderita kerusakan paru-paru dan antibodi permanen. Vaksin itu sendiri berasal dari bagian bakteri atau virus yang menyerang manusia. Itu dilemahkan dan

disuntikkan ke dalam tubuh manusia dengan harapan tubuh akan membuat antibodi terhadap bentuk bakteri atau virus yang serupa dan membangun kekebalan terhadapnya. Untuk bakteri dan virus asli. Oleh karena itu, vaksin merupakan bagian penting dari peradaban manusia dalam memerangi penyakit mematikan dan mencegah penyebaran penyakit mematikan. Upaya untuk memperbaikinya dapat berdampak buruk pada penyediaan dan penggunaan layanan vaksinasi.¹

Hukum bersifat umum, mengikat dan menggeneralisasi setiap orang, karena hukum sama dengan keadilan, dan keadilan harus diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, jika tidak ada pelanggaran, Anda tidak akan dihukum. Kebijakan ini adalah tentang membuat orang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan² Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 33% masyarakat Indonesia yang menolak vaksin Covid-19 dan tidak yakin masih ada. Menurut Kompas.com, 67% masyarakat Indonesia pada awalnya diyakini dapat mencegah vaksin terinfeksi, kata Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin Covid-19 di Kementerian Kesehatan. Hasil kajian Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI dari April hingga Mei 2021 menunjukkan 33% lainnya masih tidak aman dan menolak vaksin untuk mencegah Covid-19. Sementara sekitar 7,6% responden masih menentang vaksin, responden pendidikan tinggi paling menentang vaksin, menurut survei pendidikan. Penegakan hukum dalam penanganan Covid-19 harus dilakukan secara konperhensif dengan tetap melihat kemampuan seseorang melakukan pertanggungjawaban pidana. Permasalahan diatas merupakan alasan utama untuk pemberian pidana denda bagi setiap orang yang ditetapkan sebagai penerima vaksinasi covid -19.

2. Metode Penelitian

Penulisan yaitu *juridis normatif*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Data dan informasi penunjang kemudian diidentifikasi selanjutnya di sistematisasi untuk dilakukan penafsiran dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengenaan Sanksi Pidana Bagi Orang yang Menolak Vaksin Covid-19

Pandemi COVID-19 telah memicu kontroversi yang tak ada habisnya. Ada pro dan kontra terkait vaksinasi untuk menahan COVID-19 dan mencegah penyebarannya. Dasarnya adalah Pasal 14 (1) Undang-Undang Penanggulangan Wabah, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja mengganggu pelaksanaan pengendalian wabah yang diatur dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau paling lama. Denda 1 tahun Rp 1.000.000 (1 juta rupiah).³

Perlu memahami hukum pidana dan mempertimbangkan unsur-unsur ketentuan yang terkandung dalam hukuman proses Pasal 14 (1) Undang-Undang Wabah Penyakit

¹ E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962, h. 24.

² Sudikno Merto Kusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, h. 2

³ <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1671> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022

Menular. Unsur atau unsur pidana adalah unsur yang benar-benar tertulis atau fasih dalam rumusan suatu pasal. Hal ini penting karena dalam kerangka teori pembuktian hukum pidana, yang perlu dibuktikan hanya unsur-unsur yang tertulis dalam verba aktual atau verba ekspresif dalam rumusan pasal. Oleh karena itu, sebelum memutuskan apakah penolakan vaksinasi dapat dihukum, pertama-tama perlu dipastikan apakah penolakan vaksinasi memenuhi kriteria Bagian 14 (1) Undang-Undang Perkembangan Epidemi⁴.

Jika kita memperhatikan Pasal 14 (1), maka faktor penting yang harus dicari adalah "terhambatnya pelaksanaan penanggulangan penyakit". Item ini memiliki setidaknya dua konsep. Yang pertama adalah "pengendalian epidemi" dan yang kedua adalah frasa "Menghalangi". Yang dimaksud dengan "pengendalian epidemi" diatur dengan istilah "upaya pengendalian epidemi" dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 5 menjelaskan bahwa upaya penanggulangan penyakit meliputi pencegahan dan kekebalan, yaitu tindakan untuk melindungi orang yang belum sakit tetapi berisiko sakit. Lebih khusus dari, konsep penanggulangan wabah juga diatur dalam Keppres No. 40 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Wabah Penyakit Menular.

Hal senada juga ditegaskan oleh Van Bemmelen dan Van Hattum yang menyatakan "*elke gerschreven wetgeving behoeft interpretatie*" (setiap perundang-undangan tertulis membutuhkan interpretasi, dengan demikian untuk mencari makna dari frasa "menghalangi" tersebut akan digunakan 2 jenis penafsiran, yaitu penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.

Sudarto mengidentifikasi beberapa kelompok undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai undang-undang pidana khusus, yaitu: ⁵ a) Undang-Undang yang tidak dikodifikasikan; b) Peraturan-peraturan hukum administrasi yang memuat sanksi pidana; c) Undang-undang yang memuat hukum pidana khusus (*ius singular, ius special*) yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu, atau berhubungan dengan perbuatan tertentu.

Pengkualifikasian ini memberi pemahaman, bahwa undang-undang pidana khusus adalah undang-undang yang memuat sanksi pidana selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan induk dari peraturan hukum pidana, termasuk di dalamnya undang-undang hukum administrasi, dengan demikian dapat dikatakan UU Wabah Penyakit Menular merupakan bagian dari undang-undang pidana khusus (undang-undang administrasi yang memuat sanksi pidana) karena UU Wabah Penyakit Menular adalah undang-undang yang memuat hukum administrasi dimana didalamnya memuat pula sanksi pidana dalam Pasal 14: "Penempatan peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana sebagai bagian dari undang-undang pidana khusus adalah implikasi dari kebijakan kriminalisasi terhadap pelanggaran norma dalam lapangan hukum administrasi. Peraturan hukum administratif (undang-undang hukum administrasi) itu sendiri pada

⁴ <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/3134/1685> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022

⁵ <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4681/3267> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022

hakikatnya adalah aturan hukum yang berada dalam lingkup hukum administrasi negara. Akan tetapi untuk mempertahankan dan menegakkan norma yang dirumuskan dalam berbagai undang-undang, hukum administrasi terkesan tidak selamanya “percaya” pada rangkaian sanksi administratif.”

Ketika berbicara penenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan hukum administrasi dikenal suatu istilah *ultimum remedium*. Istilah *ultimum remedium* pada awalnya muncul pertama kali di Parlemen Belanda oleh Menteri Kehakiman Modderman yang menekankan pentingnya menempatkan pidana sebagai ultimum remedium atau obat terakhir. Meski demikian, bukan berarti ancaman pidana ditiadakan, tetapi harus dipertimbangkan jangan sampai “obat” yang diberikan justru lebih jahat dari pada penyakitnya.

3.2 Kategori Penolakan Vaksin Sebagai Tindak Pidana.

Pemberian vaksin dilakukan melalui dua program, yaitu vaksin program pemerintah dan vaksin mandiri. Program Pemerintah Indonesia Vaksin COVID-19 gratis, tapi siapa yang bisa mendapatkannya. Tenaga kesehatan, pegawai negeri sipil, dan penerima BPJS-PBI menerima vaksin Sinovac dan Cova gratis. Pemerintah kota dan pelaku ekonomi dapat melakukan vaksinasi secara mandiri. Vaksin *Sinovac*, *Novavax* dan Merah Putih akan diberikan kepada kelompok independen. “Program vaksinasi yang ditargetkan menargetkan 32.158.276 orang,” kata Menteri Kesehatan Terawan.⁶

Karena hukum pidana merupakan alat anti kejahatan terbaru negara, maka sifat hukum pidana ini juga bertujuan untuk menghindari kejahatan yang berlebihan, tetapi hukum pidana dapat diikuti dengan bentuk sanksi lainnya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk mempertahankan asas penyelesaian akhir sebagai sifat hukum pidana meliputi: Hukum pidana tanpa penerapan hukum pidana emosional, jika korban atau kerugian tidak jelas Tidak ada penerapan hukum pidana, jika mahal, tidak ada penerapan hukum pidana Jika prosentase pidananya lebih besar daripada kerugian yang diderita korban dari tindak pidana yang dilakukan, maka hukum pidana tidak berlaku jika pidananya dianggap tidak sah.

Penyelesaian akhir adalah dalam konteks pemidanaan daripada penuntutan, sehingga kewenangan untuk menggunakannya ada pada hakim, bukan polisi atau jaksa. Asas ini, yang terdapat dalam hukum pidana substantif, adalah penegakan pengadilan. Berbeda dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP, hukum pidana tidak mengatur upaya hukum apapun, sehingga asas ini ditafsirkan sangat luas dan sangat fleksibel untuk diterapkan. Pertimbangan hukum hakim penting dalam menerapkan prinsip ini kepada terdakwa di pengadilan, terlepas dari apakah mereka menghadapi hukuman pidana atau hukuman lain yang terkait dengan pelanggaran yang didakwakan di pengadilan. Jenis hukuman diatur oleh 10 StGB, yang terdiri dari hukuman dasar dan hukuman tambahan. Hukuman utama terdiri dari hukuman mati, penjara, penjara dan denda. Sanksi tambahan berupa pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁷

⁶ <http://scholar.unand.ac.id/33582/2/BAB%20I.pdf> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022

⁷ P.A.F Lamintang.. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*..Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011, h. 671

Ultimum Remedium adalah salah satu prinsip hukum pidana Indonesia. Ultimum Remedium menyatakan bahwa salah satu prinsip hukum pidana Indonesia adalah hukum pidana harus dijadikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau obat dibandingkan dengan sanksi perdata atau administrasi memiliki hukuman yang berat. Sebagai sanksi, karena beratnya sanksi pidana, maka sanksi tersebut harus datang terakhir, bukan yang pertama, dan mempengaruhi setiap orang secara berbeda. Hal ini sejalan dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa sanksi pidana merupakan senjata atau sarana pamungkas dibandingkan dengan sanksi perdata dan administrasi.

Denda merupakan hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).⁸ Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penerapannya sebuah denda dapat dilakukan / dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat.

Pada dasarnya denda merupakan kesalahan / kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang melibatkan yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan awal. Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu⁹. Implikasi hukum lainnya dari penolakan vaksin adalah sanksi administratif dan pidana dalam Perpres No. 14 Tahun 2021. 2), (4), (5) dan Pasal 13B.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggitingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)". Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)". Sedangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Pasal 13B menyebutkan bahwa:¹⁰ Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi: 1) Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; 2) Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan 3) Denda.

⁸ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/denda>, diakses pada tanggal 03 november 2022

⁹ Setiyanto, Dunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda ETilang Bagi Pelanggar Lalulintas Berdasarkan Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan, Jurnal hukum Khaira Ummah Vol.12. No.4 Desember 2017, 759.

¹⁰ <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/4768> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022

Dari penjelasan di atas, sanksi penolakan vaksin Covid-19 berupa kurungan 6 bulan hingga 1 tahun atau denda Rp. 500.000 (Rp500.000) hingga Rp. 1.000.000 (Rp1 juta). Rupiah). Selain itu, terdapat sanksi berupa penundaan atau penangguhan pemberian bantuan atau kesejahteraan sosial, penundaan atau penangguhan pelayanan pemerintahan, dan denda. Penggunaan istilah "semua" dalam pasal ini berarti tidak ada diskriminasi atau penggolongan pihak-pihak yang menolak dan berdasarkan pasal ini akan dikenakan sanksi. Jelas bahwa prosedur medis yang diberikan kepada seseorang adalah hak fundamental.¹¹ Dari penjelasan di atas, sanksi penolakan vaksin Covid-19 berupa kurungan 6 bulan hingga 1 tahun atau denda Rp500.000 (Rp500.000) hingga Rp1.000.000 (Rp1 juta). Rupiah). Selain itu, terdapat sanksi berupa penundaan atau penangguhan pemberian bantuan atau kesejahteraan sosial, penundaan atau penangguhan pelayanan pemerintahan, dan denda. Penggunaan istilah "semua" dalam pasal ini berarti tidak ada diskriminasi atau penggolongan pihak-pihak yang menolak dan berdasarkan pasal ini akan dikenakan sanksi. Jelas bahwa prosedur medis yang diberikan kepada seseorang adalah hak fundamental. Perlu diketahui sebelumnya bahwa tempat pelayanan vaksinasi Covid-19 menurut keterangan dari Kementerian Kesehatan adalah:¹² Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka katagorisasi penolakan vaksin sebagai tindak pidana sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa: 1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan vaksin; 2) Barang siapa dengan sengaja karena kealpaan mengakibatkan tidak terlaksanakannya vaksin.

Kedua katagori penolakan vaksin ini lebih ditujukan kepada orang-orang yang dengan sengaja menghalangi supaya vaksinasi tersebut tidak terlaksanakan. Selanjutnya katagorisasi menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pasal 13A menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang ditetapkan berdasarkan pendataan kementerian sebagai sasaran penerima vaksin covid 19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid 19". Selain itu, Pasal 13B menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19: a) Orang yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19; dan b) Orang yang menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19". Kategorisasi kedua pasal tersebut lebih ditujukan kepada orang-orang yang secara langsung dan dengan sengaja menolak untuk divaksinasi.

4. Kesimpulan

Pengenaan sanksi pidana denda terhadap orang yang menolak vaksin telah diatur dalam penerapannya yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah atau Badan sesuai dengan kewenangannya, sehingga mengenai jumlah sanksi denda yang dikenakan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Setiap orang yang menolak dilakukan vaksin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena menghalangi Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

¹¹ <https://covid19.hukumonline.com/frequently-asked-questions/hukum-pidana/> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022

¹² <https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/3237-dr-indra-suhardi,-m-ag-hukuman-cambuk-di-masa-pandemi-covid-19.html> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022

dan yakni setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 sesuai pendataan kementerian Kesehatan.

Daftar Referensi

Jurnal

Setiyanto, Dunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda ETilang Bagi Pelanggar Lalulintas Berdasarkan Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan, Jurnal hukum Khaira Ummah Vol.12. No.4 Desember 2017, 759.

Buku

E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962.

P. A. F Lamintang.. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*..Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011.

Sudikno Merto Kusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.

Online/World Wide Web

<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1671> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/3134/1685> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022

<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4681/3267> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022

<http://scholar.unand.ac.id/33582/2/BAB%20I.pdf> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022.

<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/4768> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022

<https://covid19.hukumonline.com/frequently-asked-questions/hukum-pidana/> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022

<https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/3237-dr-indra-suhardi,-m-ag-hukuman-cambuk-di-masa-pandemi-covid-19.html> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/denda>, diakses pada tanggal 03 November 2022.